E-ISSN: 3025-3713

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

[1]Suparti Uno, [2]Febrianto Hakeu

[1,2]Fakultas Ilmu Sosial Dan Keguruan, Universitas Ichsan Gorontalo Utara
Jalan Trans Sulawesi No. 72, Gorontalo Utara, Goprontalo, 96518

Email: [1]iunotiten@gmail.com, [2]febrianto.hakeu@pgsd.uigu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of good governance principles in public administration services in North Gorontalo Regency, reviewed from the perspective of state administrative law. The approach used is descriptive qualitative with a juridical-empirical method, through interviews, observations, and documentation studies of public service agencies such as the Dukcapil Office and DPMPTSP. The results of the study show that the principles of good governance, especially transparency, accountability, participation, and legal certainty, have not been applied comprehensively and systemically. Some of the obstacles found include the low understanding of the apparatus of state administrative law, weak supervision mechanisms, and disharmony of regulations between the central and regional governments. This research offers solutions in the form of policy harmonization, capacity building of apparatus, and community involvement in the process of preparing and evaluating services. In conclusion, the integration between the principles of good governance and state administrative law is very important to realize transparent, accountable, and fair public services at the regional level.

Keywords: Good Governance; Public Services; State Administrative Law; Transparency; Accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan administrasi publik di Kabupaten Gorontalo Utara, ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-empiris, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap instansi layanan publik seperti Dinas Dukcapil dan DPMPTSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum, belum diterapkan secara menyeluruh dan sistemik. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain rendahnya pemahaman aparatur terhadap hukum administrasi negara, lemahnya mekanisme pengawasan, dan tidak harmonisnya regulasi antara pusat

dan daerah. Penelitian ini menawarkan solusi berupa harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi pelayanan. Kesimpulannya, integrasi antara prinsip good governance dan hukum administrasi negara sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Good Governance; Pelayanan Publik; Hukum Administrasi Negara; Transparansi; Akuntabilitas

A. Pendahuluan

Pelayanan administrasi publik merupakan wajah utama dari kinerja pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kualitas pelayanan administrasi yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadi cerminan dari komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara.[1] Di Kabupaten Gorontalo Utara, pelayanan administrasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi efektivitas prosedur maupun keterbukaan informasi, sehingga mendorong perlunya kajian terhadap tata kelola pemerintahan yang diterapkan. Dalam konteks hukum administrasi negara, pelayanan publik bukan hanya sebuah kewajiban moral pemerintah, tetapi telah menjadi bagian dari hak konstitusional warga yang dilindungi secara hukum.[2] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar normatif mengenai standar minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan.[3] Di sisi lain, prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi menjadi parameter penting untuk mengukur kualitas pelayanan administrasi tersebut.

Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah otonom memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sistem administrasi yang responsif dan berbasis hukum. Namun dalam praktiknya, masih terdapat keluhan masyarakat terhadap prosedur birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya keterbukaan informasi publik, serta lambannya penanganan administrasi oleh aparatur pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah prinsip *good governance* telah dijalankan secara optimal dalam praktik administrasi di wilayah tersebut. *Good governance* atau tata kelola

[1] Mohamad Steven Alim et al., "Analisis Urgensi Dan Strategi Pelayanan Publik Di Kecamatan Kwandang," *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik* 12, no. 1 (2025): 148–161, https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/1635.

[2] Agus Wibowo, "Hukum Administrasi Negara," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2025).

[3] Desriadi and Afrinald Rizhan, "Development Of Public Services In Kuantan Singingi District," *Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics* 1, no. 2 (June 10, 2023): 20–30, https://ijsspp.yayasanwayanmarwanpulungan.com/index.php/IJSSPP/article/view/28.

E-ISSN: 3025-3713

pemerintahan yang baik adalah konsep yang tidak hanya memuat nilai-nilai manajerial, tetapi juga prinsip-prinsip hukum yang menjamin perlindungan hak masyarakat dalam pelayanan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam hukum administrasi negara modern, yang menekankan perlunya pembatasan kekuasaan pejabat publik dan keharusan pertanggungjawaban atas setiap tindakan administratif.[4] Dengan demikian, implementasi *good governance* dalam pelayanan publik bukan sekadar retorika, tetapi tuntutan hukum dan demokrasi.

Secara empirik, di beberapa kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara, masyarakat sering menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian prosedur layanan dengan informasi yang tersedia, serta kurangnya ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan administratif. Fenomena ini menandakan adanya ketimpangan antara regulasi hukum administrasi negara dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kritis terhadap bagaimana prinsip-prinsip *good governance* benar-benar diimplementasikan oleh penyelenggara layanan di daerah. Selain itu, penting untuk meninjau peran aparatur sipil negara (ASN) dalam mengemban tugas pelayanan publik. Profesionalisme dan pemahaman hukum yang kuat menjadi prasyarat agar ASN mampu menjalankan pelayanan berdasarkan norma hukum dan prinsip *good governance*.[5] Di Kabupaten Gorontalo Utara, peningkatan kapasitas ASN masih menjadi tantangan yang cukup besar dalam mendorong perbaikan sistem administrasi publik yang berbasis hukum.

Dalam penelitian ini terdapat *novelty* yakni terletak pada pendekatan interdisipliner antara prinsip-prinsip hukum administrasi negara dengan implementasi *good governance* secara lokal.

Hal tersebut sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Alexander Kennedy dkk yang bertajuk *Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia.* Dalam pembahasannya dikatakan bahwa, sumber HAN baik formal maupun material memegang peranan penting dalam mendukung asas-asas *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, peran serta masyara-

[4] Ni Putu Suryantari and Desak Putu Dewi Kasih, "Analysis of the Role of State Administrative Law in Public Policy," *West Science Interdisciplinary Studies* 3, no. 01 (January 31, 2025): 235–240, https://wsj.westscience-press.com/index.php/wsis/article/view/1575.

[5] Udaya Madjid, "Quality of Public Services: The Role of State Civil Apparatus in Realizing Good Governance," *Journal of Ecohumanism* 3, no. 7 (November 4, 2024), https://ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism/article/view/4590.

kat, dan supremasi hukum. Sumber hukum formal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan. Sumber hukum material seperti adat administrasi, asas-asas umum hukum, dan yurisprudensi melengkapi aturan formal dengan memberikan keleluasaan dalam penafsiran dan penerapan hukum. Namun demikian, penerapan *good governance* masih menghadapi tantangan yang cukup besar, antara lain ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik di lapangan, fragmentasi regulasi, rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan koordinasi antarlembaga pemerintah, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Dengan mengatasi kendala tersebut, HAN dapat lebih efektif mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.[6]

Sementara itu penelitian lain yang dikemukakan oleh Sri Warjiyati bahwa, Konsep good governance dalam tinjauan hukum Islam lebih mengarah kepada bagaimana cara mendayagunakan metode yang ditawarkan dalam ilmu Ushul Fikih untuk merumuskan asas-asas hukum Islam untuk merespons berbagai persoalan yang terjadi dalam pemerintahan. Banyaknya persoalan, yang terjadi dalam tata kelola pemerintah, oleh karena itu kita dituntut untuk mengkaji realitas kondisi pemerintahan saat ini agar lebih baik, professional, bertanggungjawab, amanah, salah satunya dengan cara membangun konsep good governance dengan harapan memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola birokrasi yang lebih baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam, seperti nilai kesetaraan, tasamuh (*toleransi*), keadilan (*justice*), kemaslahatan, musyawarah (*syura*), kejujuran (*honesty*), objektif (*comprehensiveness*) dan ini menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Usul Fikih sebagai landasan epistemologis dan filosofis dalam hukum Islam dengan menjabarkan teori baruushul Fikih sebagai aplikasi

[6] Alexander Kennedy et al., "Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara Dalam Kerangka Good Governance Di Indonesia," *Luris Studia Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 558–569, https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/654.

E-ISSN: 3025-3713

teori (*applied theory*) dalam menggali nilai-nilai menunju pelayanan publik dalam istilah lain dapat disebut clean governance dalam perspektif hukum Islam.[7]

Kedua penelitian tersebut memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam memahami konsep *good governance* dalam konteks pelayanan administrasi publik, baik dari sudut pandang hukum administrasi negara positif maupun hukum Islam. Kedua penelitian ini menyiratkan bahwa implementasi good governance membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan lintas paradigma hukum—baik secara normatif melalui hukum administrasi negara maupun melalui nilai-nilai transendental dari hukum Islam. Kolaborasi kedua pendekatan ini dapat memperkuat struktur hukum, memperbaiki etika pelayanan, serta membangun birokrasi yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Penelitian ini tidak hanya melihat pelayanan publik dari perspektif efektivitas pelayanan,[8] tetapi juga secara mendalam menganalisis kesesuaian antara praktik birokrasi dan norma hukum administratif yang berlaku. Pendekatan ini jarang dilakukan secara simultan dalam kajian-kajian sebelumnya, khususnya di wilayah Gorontalo Utara. Dengan begitu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengangkat aspek lokalitas, yaitu bagaimana kondisi geografis, budaya birokrasi lokal, dan partisipasi masyarakat Gorontalo Utara memengaruhi keberhasilan implementasi good governance dalam pelayanan administrasi. Dengan mengangkat data kontekstual dan lokal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritik dalam memperluas pemahaman hukum administrasi publik di wilayah pinggiran. Adapun yang menjadi kebaruan lain dari penelitian ini adalah penyusunan rekomendasi berbasis hukum dan konteks sosial lokal yang aplikatif. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga propositif dengan menawarkan alternatif solusi yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan daerah. Hal ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis hukum.

B. Rumusan Masalah

[7] Sri Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik," *Hukum Islam* 18, no. 1 (October 26, 2018): 119, http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/5429.

[8] Febrianto Hakeu et al., "Analysis Of Technology-Based Islamic Religious Education Teaching Modules To Encourage Religious Moderation In Madrasah Tsanawiyah," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2025): 1–13.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian yakni Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan administrasi publik di Kabupaten Gorontalo Utara ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis empiris, yaitu memadukan kajian normatif terhadap peraturan hukum administrasi negara dengan realitas praktik pelayanan administrasi publik di lapangan.[9] Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum diimplementasikan oleh instansi pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti aparatur pemerintah daerah, petugas layanan administrasi, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, laporan kinerja instansi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Lokasi penelitian difokuskan pada instansi pelayanan publik utama, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen hukum.[10] Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai sejauh mana prinsip good governance telah diimplementasikan dalam pelayanan administrasi publik secara hukum dan praktis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi publik di Kabupaten Gorontalo Utara masih belum maksi-

[9] Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

[10] Putri Maha Dewi and M H SH, "Metode Penelitian Kualitatif BAB," *Metode Penelitian Kualitatif* 101 (2025).

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

mal. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan informasi dasar pelayanan melalui papan pengumuman dan media sosial, namun informasi tersebut belum menyeluruh dan sering kali tidak diperbarui. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama dalam memahami persyaratan administrasi yang terus berubah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keterbukaan informasi merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara negara. Dalam hal akuntabilitas, sebagian besar instansi publik di Gorontalo Utara belum memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas proses dan hasil pelayanan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, keluhan terhadap pelayanan jarang ditindaklanjuti secara transparan. Bahkan, masyarakat tidak mengetahui ke mana harus menyampaikan keberatan apabila mengalami pelayanan yang merugikan. Padahal, dalam hukum administrasi negara, akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang menuntut aparatur negara bertanggung jawab atas setiap tindakan administratif yang dilakukan.

Prinsip partisipasi masyarakat juga masih lemah dalam perumusan kebijakan pelayanan publik di tingkat daerah. Proses pelayanan cenderung bersifat top-down tanpa melibatkan pengguna layanan dalam evaluasi dan penyusunan standar pelayanan. Dalam praktiknya, masyarakat hanya menjadi objek, bukan subjek yang turut berperan aktif dalam memperbaiki kualitas layanan. Hal ini bertentangan dengan semangat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mendorong keterlibatan publik dalam penataan dan pengawasan pelayanan. Dari sisi kepastian hukum, masih terdapat beberapa prosedur pelayanan yang tidak konsisten antara kebijakan daerah dan pelaksanaannya di lapangan. Contohnya, perbedaan waktu penyelesaian dokumen antara yang tertera dalam standar pelayanan dan realisasi waktu yang dibutuhkan. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip kepastian hukum tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam hukum administrasi negara, ketidakpastian prosedur merupakan bentuk maladministrasi yang harus dikoreksi.

Penelitian ini juga menemukan adanya fragmentasi peraturan di tingkat daerah yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan layanan. Beberapa peraturan daerah yang mengatur pelayanan publik belum sinkron dengan peraturan di tingkat nasional, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan. Hal ini berdampak pada lemahnya landasan hukum dalam praktik pelayanan, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas dan efisiensi layanan publik itu sendiri. Dari aspek kapasitas

aparatur, ditemukan bahwa sebagian besar ASN di tingkat kecamatan dan desa belum memiliki pemahaman yang memadai terkait prinsip-prinsip *good governance* dan hukum administrasi negara. Minimnya pelatihan, supervisi, dan evaluasi kinerja menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pelayanan yang profesional dan berbasis hukum. Padahal, kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang bermutu dan berintegritas. Meskipun demikian, terdapat beberapa praktik baik (*best practices*) yang berhasil ditemukan dalam penelitian ini, seperti penerapan pelayanan satu pintu di DPMPTSP Gorontalo Utara. Inovasi-inovasi ini dinilai positif dalam mempercepat layanan dan memberikan kepastian prosedural. Namun sayangnya, praktik-praktik ini belum menyebar secara merata ke semua unit pelayanan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di Kabupaten Gorontalo Utara masih bersifat parsial dan belum sistemik. Upaya peningkatan kualitas layanan publik masih terhambat oleh lemahnya pemahaman hukum, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya sistem pengawasan. Dibutuhkan intervensi yang lebih komprehensif melalui reformasi regulasi daerah, penguatan kapasitas ASN, dan pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Secara hukum, ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dan praktik birokrasi di lapangan menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan layanan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara kerangka hukum administrasi negara dengan praktik good governance, agar tercipta pelayanan publik yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sah dan adil secara hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance di Kabupaten Gorontalo Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait transparansi informasi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pelayanan administrasi publik. Dalam konteks hukum administrasi negara, hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik birokrasi menjadi persoalan mendasar yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah. Kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi ter-

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

hadap aparatur layanan juga memperburuk kondisi tersebut. Analisis terhadap regulasi dan praktik di lapangan mengungkap bahwa masih terjadi tumpang tindih aturan serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan dan desa belum sepenuhnya memahami prinsip hukum administrasi negara yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap tindakan pelayanan. Hal ini memperkuat temuan bahwa kebijakan pelayanan publik belum terintegrasi secara sistemik dengan prinsip good governance, baik dalam aspek hukum formal maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang kuat antara pembentukan regulasi daerah dan pembinaan teknis kepada pelaksana layanan.

Adapun yang menjadi solutif bagi penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. *Pertama*, pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional dalam bidang pelayanan publik agar tidak terjadi fragmentasi hukum. *Kedua*, perlu diadakan pelatihan hukum administrasi negara secara berkala bagi aparatur pelayanan, khususnya di tingkat frontliner. *Ketiga*, membentuk mekanisme pengaduan publik berbasis digital yang dapat diakses masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan minimal melalui forum musyawarah publik agar pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, prinsip *good governance* dapat diinternalisasi dalam struktur dan budaya pelayanan publik di Gorontalo Utara.

E. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam pelayanan administrasi publik di Kabupaten Gorontalo Utara masih belum berjalan secara optimal. Prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum belum sepenuhnya diterapkan oleh instansi pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman aparatur terhadap hukum administrasi negara, lemahnya sistem pengawasan internal, serta belum harmonisnya regulasi antara pusat dan daerah. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik birokrasi menunjukkan masih lemahnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam tata kelola

pelayanan publik. Diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh melalui harmonisasi kebijakan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan mekanisme akuntabilitas publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan pelayanan harus ditingkatkan agar tercipta sistem yang lebih responsif dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance ke dalam praktik hukum administrasi negara, pemerintah daerah dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

F. Daftar Pustaka

Alim, Mohamad Steven, Febrianto Hakeu, Aulia Saleh, and Fidyawati Jabar. "Analisis Urgensi Dan Strategi Pelayanan Publik Di Kecamatan Kwandang." *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik* 12, no. 1 (2025): 148–161. https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/1635.

Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Desriadi, and Afrinald Rizhan. "Development Of Public Services In Kuantan Singingi District." *Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics* 1, no. 2 (June 10, 2023): 20–30. https://ijsspp.yayasanwayanmarwanpulungan.com/index.php/IJSSPP/article/view/28.

Dewi, Putri Maha, and M H SH. "Metode Penelitian Kualitatif BAB." *Metode Penelitian Kualitatif* 101 (2025).

Hakeu, Febrianto, Mohamad Steven Alim, Adisti Viska Sari Djarumia, Avelya Deysi Ramadya, and Feronika Lambari. "Analysis Of Technology-Based Islamic Religious Education Teaching Modules To Encourage Religious Moderation In Madrasah Tsanawiyah." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2025): 1–13.

Kennedy, Alexander, William Hartato Surya, Syilfia Regita Mustika, and Fransiscus Xaverius Wartoyo. "Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara Dalam Kerangka Good Governance Di Indonesia." *Luris Studia Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 558–569. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/654.

Madjid, Udaya. "Quality of Public Services: The Role of State Civil Apparatus in Realizing Good Governance." *Journal of Ecohumanism* 3, no. 7 (November 4, 2024).

E-ISSN: 3025-3713

https://ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism/article/view/4590.

Suryantari, Ni Putu, and Desak Putu Dewi Kasih. "Analysis of the Role of State Administrative Law in Public Policy." *West Science Interdisciplinary Studies* 3, no. 01 (January 31, 2025): 235–240. https://wsj.westscience-press.com/index.php/wsis/article/view/1575.

Warjiyati, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik." *Hukum Islam* 18, no. 1 (October 26, 2018): 119. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/5429.

Wibowo, Agus. "Hukum Administrasi Negara." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2025).